



P U T U S A N

Nomor 572 / Pdt.G / 2017 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

PENGUGAT : umur 55 tahun, laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, Warganegara Belanda, Nomor Pasport : NSC34B470, alamat sekarang memilih domisili hukum di Denpasar Barat ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ketut Ngurah Santanu, S.H., I Gusti Ngurah Sucahya, S.H., dan Komang Emi Lestari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "TRIA.S LAW FIRM", yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 36 Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 423/SK.TK.I/2017/PN Sgr, yang selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**; -----

L A W A N :

TERGUGAT : umur 31 tahun, perempuan, agama Hindu, pekerjaan Pelajar, Warganegara Republik Indonesia, alamat Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 572/Pdt.G/2017/PN Sgr



Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 572/Pdt.G/2017/PN Sgr tanggal 7 November 2017, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Oktober 2010 secara agama Hindu dan adat yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngenjung dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 03/WNA/Camp.I/2011, pada tanggal 2 Nopember 2011;-----
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Pura Penimbangan Singaraja, namun kemudian tepatnya pada bulan Desember tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan pergi kebelanda untuk tinggal bersama disana ;-----
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;-----
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Negara Belanda mulailah hubungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak nyaman dan dirasakan sudah tidak harmonis lagi, dimana sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang diakibatkan oleh ulah dari Tergugat, dimana Tergugat sering kali pulang larut malam dan minum-minum dan terkadang Tergugat tidak pulang kerumah. Melihat tingkah laku Tergugat seperti itu, Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat dari Penggugat dan bahkan Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat berselingkuh dengan teman Penggugat;-----
6. Bahwa oleh karena adanya tingkah laku dan sikap Tergugat seperti yang telah Penggugat uraikan diatas Penggugat mengajak kembali Tergugat untuk tinggal di Indonesia sehingga tepatnya sekitar bulan Januari 2016 kemudian Penggugat dengan Tergugat kembali lagi ke Indonesia dan tinggal di Hotel My Lovina, Singaraja, Bali. Namun Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama di Hotel My Lovina Tergugat kembali melakukan kebiasaan buruknya dengan keluar malam , bahkan minum minum dengan kawan kawannya hingga larut malam tanpa sepengetahuan Penggugat , sehingga terjadilah

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 572/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokkan antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini hampir setiap hari Tergugat melakukan hal yang sama dan percekcokkanpun hampir terjadi setiap hari. Hal inipun Penggugat cukup bersabar sehingga sebagai suami berusaha untuk menasehati Tergugat tetapi Tergugat malah marah-marah sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari Hotel My Lovina, oleh karena sikap Tergugat seperti itu dan tingkah lakunya yang tidak mau berubah sehingga Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat kembali ke negaranya yaitu Belanda sekitar bulan Maret 2016;-----

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak harmonis lagi maka sekitar bulan Nopember 2016 Penggugat sempat akan mengajukan Gugatan Perceraian di Indonesia melalui Pengadilan Negeri Singaraja, Namun sebelum Gugatan diajukan oleh Penggugat saat itu sempat Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat dimana Tergugat menyampaikan tidak bisa bersatu lagi untuk berumah tangga dengan Penggugat, oleh karena Penggugat mendengar ucapan Tergugat seperti itu lalu kemudian Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian;-----
8. Bahwa dimana pada saat persidangan dalam acara mediasi antara Penggugat dan Tergugat, sama-sama berkeinginan untuk rujuk kembali,

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 572/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga antara penggugat dengan Tergugat sama sama ingin mengakhiri sengketa Aquo ,dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama lagi tinggal di hotel My Lovina, namun ditengah perjalanan rumah tangga mereka kembali lagi terjadi pertengkaran/percekcokan karena prilaku Tergugat yang ternyata masih tidak berubah juga, maka Penggugat berusaha ingin mengajak Tergugat kembali ke Belanda dan disana Penggugat juga ingin mengadopsi anak akan tetapi Tergugat bersikukuh tidak mau diajak ke belanda oleh karena sikap Tergugat sudah tidak mau lagi kumpul bersama dengan Penggugat maka Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat ke Belanda, selama Penggugat tinggal di belanda antara Penggugat dan Tergugat sama sekali sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang apabila dihitung antara Penggugat dengan Tergugat sudah setahun pisah meja dan ranjang ;-----

9. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka menurut UU No.1 tahun 1974 dan berdasarkan PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Hindu dan adat di jalan Gunung Semeru, Kelurahan Liligundi, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngenjung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/WNA/Camp.I/2011, pada tanggal 2 Nopember 2011, **sah putus karena Perceraian**;

10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

11. Bahwa berdasarkan hal – hal yang Penggugat uraikan di atas maka selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap kepersidangan pada suatu hari yang telah ditentukan dengan membawa alat – alat bukti yang diperlukan dan selanjutnya memberi putusan yang amar bunyinya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang telah dilaksanakan secara agama Hindu dan adat di Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ngenjung dan perkawinan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 572/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/WNA/Camp.I/2011, pada tanggal 2 Nopember 2011, **sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;---**

3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (EX AEQUO ET BONO);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya yang Ketut Ngurah Santanu, S.H., I Gusti Ngurah Sucahya, S.H., dan Komang Emi Lestari, S.H., sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 9 November 2017, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 16 November 2017, dan *Risalah Panggilan Sidang* ke- III (ketiga) tertanggal 23 November 2017 dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 572/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa : -----

1. Fotokopi Paspoort atas nama PENGUGAT , yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/WNA/Camp.I/2011 tertanggal 2 November 2011, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108060406090034 tertanggal 4 Juni 2009 2010, yang setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 3** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama SAKSI 1 , SAKSI 2 . dimana masing – masing saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2010 di Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak ; -----
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan/ pertengkaran yang disebabkan masalah saat ke Bali Tergugat sering meninggalkan Hotel selama 2 hari tanpa sepengetahuan dari Penggugat kemudian Tergugat juga sering buat janji dengan Penggugat tetapi Tergugat sering mengingkarinya ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

SAKSI 2 . ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2010 di Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak ; -----
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocoran/ pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat mempunyai selingkuhan ; -----
- Bahwa saksi tahu Tergugat punya selingkuhan karena saksi pernah mengantarkan Penggugat mencari Tergugat di rumah teman cowoknya saat Tergugat tidak balik ke Hotel dan saat itu Tergugat memang berada disana bersama teman cowoknya tersebut ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 572/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan sidang ke- I (pertama) tertanggal 9 November 2017, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 16 November 2017, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 23 November 2017 dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/WNA/Camp.I/2011 tertanggal 2 November 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 28 Oktober 2010 di Kelurahan Liligundi, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak/keturunan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus, disebabkan karena Tergugat mempunyai selingkuhan dan puncaknya pada tahun 2015 dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kecocokan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2015 maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 572/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya. Dengan demikian petitum nomor 3, berdasarkan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini; -----

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; -----



3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Oktober 2010, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor 03/WNA/Camp.I/2011 tertanggal 2 November 2011, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh kami, **Mayasari Oktavia, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani, S.H.**, dan **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Made Ari Kurniawan, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,



Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; | |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00; | |
| 3. Panggilan | : Rp.300.000,00; | |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,00; | |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00; | |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,00; | + |

Jumlah : Rp. 401.000,00;

(empat ratus satu ribu rupiah).